



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

XX, Nomor Induk

Kependudukan: 7371130801770012, Warga Negara

XX, jenis kelamin

laki-laki, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX, tempat

kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kelurahan XXXXXXX, kecamatan XXXXXXX, Kabupaten

XXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.H, M.H.

dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada

Kantor Hukum Iwan Kurniawan dan Rekan, beralamat

di Jalan Mappala, Kompleks Universitas Negeri

Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7

April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sungguminasa dengan register nomor

155/SK/IV/2025/PA.Sgm, tanggal 8 April 2025, dahulu

sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

sekarang Pemanding.

melawan

XX, Nomor Induk Kependudukan

7371136912850010, Warga Negara Indonesia, Lahir di

XX, Jenis Kelamin

Hlm 1 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Fardhan Nazaruddin, umur 13 tahun dan Muhammad Naufal Nazaruddin umur 11 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya.

2. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum 2.a berupa nafkah iddah, diktum 2.b berupa mut'ah, dan diktum 2.c berupa nafkah anak bulan pertama setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut diucapkan, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm tanggal 8 April 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding;

Bahwa pernyataan banding Pemanding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2025 secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya yang terdaftar;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diupload tanggal 11 April 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa melalui aplikasi e-Court tanggal 16 April 2025 selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Hlm 3 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas keberatan Pembanding sebagai berikut:

Bahwa Pembanding tidak sanggup memenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam amar Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm tersebut mengingat Pembanding hanya bekerja sebagai Tenaga Honor pada Badan Pemeriksa Keuangan yang gajinya tidak seberapa, oleh karena itu Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengadili sendiri serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sunggumina Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm, menjadi:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA,Sgm;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua/motor merk Yamaha, type Mio Soul, GT 125, nomor polisi DD 6050 QU, 1 (satu) TV 43 Inchi dan 1 (satu) Kamera DSLR merk Nikon yang saat ini dalam penguasaan Terbanding;
3. Menetapkan nafkah anak minimal sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2025 melalui alamat domisili elektronik Terbanding yang terdaftar;

Hlm 4 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding Pemanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 April 2025 selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan menambahkan amar menghukum Pemanding menyiapkan rumah yang layak bagi 4 (empat) orang anak Pemanding dan Terbanding;

Bahwa Kontra Memori banding Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 24 April 2025 secara elektronik;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm, pada tanggal 17 April 2025;

Bahwa atas pemberitahuan *inzage* tersebut, Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 17 April 2025 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 14 Mei 2025 dengan Nomor register 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tembusan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 8 April 2025, dan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggat waktu banding, meskipun permohonan banding Pemanding diajukan telah lewat 14 hari kalender, setelah putusan tersebut diucapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Hlm 5 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang petunjuk teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, namun karena pada hari ke14 setelah putusan diucapkan adalah hari libur maka batas untuk mengajukan banding adalah hari berikutnya, hari kerja pertama setelah hari libur sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1994 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Iwan Kurniawan, **S.H. M.H. Achmad Arif Gunawan, S.H. dan Muhammad Nursidiq Mansyur, S.H.**, adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Iwan Kurniawan dan Rekan, beralamat di Jalan Mappala, Kompleks Universitas Negeri Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register nomor 155/SK/IV/2025/PA.Sgm, tanggal 8 April 2025, dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian kuasa hukum pihak Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal untuk beracara di Pengadilan, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam

Hlm 6 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator eksternal Rahman Hidayat, S.M.,C.Med, yang telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 17 Februari 2025, dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili pokok perkara.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm, tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Hlm 7 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, namun menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa alasan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah karena Pemanding dengan Terbanding sejak awal tahun 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Terbanding kurang perhatian terhadap Pemanding dan Terbanding selalu curiga kalau Pemanding selingkuh dengan perempuan lain meskipun Pemanding telah menjelaskan kepada Terbanding bahwa Pemanding tidak pernah selingkuh, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali pada bulan April 2024 sehingga Pemanding meninggalkan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemanding tersebut Terbanding pada dasarnya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang penyebabnya bukan karena Terbanding kurang perhatian terhadap Pemanding melainkan karena Pemanding selingkuh dengan perempuan lain yang berinisial NH, namun demikian Terbanding mohon agar Majelis Hakim menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena Pemanding mendalilkan suatu keadaan yang terjadi, maka Pemanding harus membuktikan keadaan tersebut sebagaimana dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "Barangsiapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal haknya seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 8 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pembanding adalah Nurhayati Bubung binti Bubung, Tante Pembanding dan Nuraeni Nur binti Nurzaluddin, adik kandung Pembanding mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Pembanding tinggal di BTN Kodam, Jl. Mawar Blok C3, No.15, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya, sedangkan Terbanding tinggal di Perumahan Pelita Asri, JeneTallasa, Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding, Terbanding mengajukan jawaban bahwa benar Pembanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding telah selingkuh dengan Perempuan lain yang berinisial NH, dan untuk menguatkan jawabannya tersebut Terbanding juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yusuf bin Ruslan kakak Kandung Terbanding dan Nurwahyuni binti Alamsyah Keponakan Terbanding yang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding maupun yang diajukan Terbanding, sehingga terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami

Hlm 9 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, karena adanya sikap kecemburuan sebagai pertanda tidak terjalannya saling terbuka saling pengertian mengindikasikan hilangnya kepercayaan kedua belah pihak maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini yang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya, meskipun keduanya telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, di mana keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan dalam konvensi tetap dipertahankan;

Hlm 10 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding dengan alasan Pembanding tidak punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan Terbanding tersebut mengingat Pembanding hanya sebagai Tenaga Honor Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak sanggup memenuhi nafkah-nafkah pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa karena perceraian atas kehendak Pembanding, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan wajib Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah yang layak dan patut sesuai dengan penghasilan Pembanding, sehingga Majelis Hakim akan menentukan beban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding kepada Pembanding yang layak sebagai Tenaga Honor pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dengan Penghasilan sesuai bukti bertanda P.8, Daftar Rincian Penghasilan bulan Desember 2024 penghasilan bersih Pembanding setelah dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp5.528.529,00 (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), maka apabila Pembanding dibebankan kepadanya nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) bulan hal tersebut telah melampaui seperdua dari penghasilan Pembanding setiap bulan, sedangkan Pembanding juga memerlukan biaya hidup dan biaya transpor untuk pergi bekerja, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat

Hlm 11 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Banding berpendapat bahwa Pembanding patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang ketidaksanggupan Pembanding untuk memberikan nafkah iddah sesuai tuntutan Terbanding, Pembanding tidak mampu pula memberikan Mut'ah sebagaimana tuntutan mut'ah Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi pada diri Terbanding yang masih sayang kepada Pembanding dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Pembanding dan Terbanding hidup bersama sebagai suami istri selama 17 (tujuh belas) tahun, sehingga kebersamaan Pembanding dengan Terbanding sudah cukup lama, telah banyak kebaikan Terbanding kepada Pembanding dan begitu juga banyak kebaikan Pembanding kepada Terbanding, telah banyak kenangan manis yang dilalui bersama dengan melahirkan 4 (empat) orang anak, sehingga wajar Pembanding memberikan kenangan berupa mut'ah yang layak dan pantas sesuai kemampuan Pembanding, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pembanding dapat memenuhi kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kemampuan Pembanding, dan dengan memperhatikan kemampuan Pembanding sebagaimana dalam bukti P.8, maka Pembanding patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding mengenai nafkah kepada 4 (empat) orang anak Pembanding dan Terbanding, telah

Hlm 12 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



dan Terbanding dan telah dijawab oleh Pemanding bahwa Pernah berusaha mencicil rumah tetapi karena ada masalah dengan developer, sehingga rumah tersebut ditarik kembali oleh developer sehingga Pemanding tidak sanggup untuk menyiapkan rumah untuk 4 (empat orang anak Pemanding dan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Terbanding tidak didasarkan tentang adanya rumah yang dituntut dan juga tidak didasarkan dengan adanya kemampuan Pemanding untuk memenuhi tuntutan tersebut sedangkan Pemanding dalam jawabannya menyatakan tidak ada kemampuan untuk memenuhi tuntutan Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan-pertimbangan tersebut di muka, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm Tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Sgm, Tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Hlm 14 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun, Muhammad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 persen setiap tahun.
3. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum 2.a berupa nafkah iddah, diktum 2.b berupa mut'ah, dan diktum 2.c berupa nafkah anak, untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hlm 15 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. Iskandar, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. St. Aminah, M.H** dan **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Hunaena, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Hlm 16 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 Hlm Put.Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)